



PENGAJUAN TAGIHAN KREDITOR TERHADAP DEBITOR SETELAH LEWAT WAKTU PENCOCOKAN PIUTANG

Devi Andani.¹ R. Murjiyanto.² Sudiyana.³

Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta. Indonesia
Email: devi_andani@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study examines creditors' claims against debtors after the receivables verification period has expired. This study aims to analyze the application for submission of creditors' claims after the determination of the division of bankrupt assets has expired and to analyze the legal consequences of the application for submission of creditors' claims after the determination of the division of bankrupt assets has expired. This study is a normative study. The results of the study indicate that the submission of debt claims by creditors that have expired can be done if there are receivables that are then entered after the end of the grace period determined by the supervising judge and have not been verified, then the supervising judge can conduct a receivables verification. Then for debts submitted after the expiration of the period, the payment of debts on the bankrupt estate will only be paid if there is remaining money to pay it. For creditors who have not submitted a claim to the debtor on the bankrupt estate, they must immediately submit a claim so that the creditor's rights can still be fulfilled.

Keywords: *Creditor Bills. Bankruptcy Estate. Debt Matching.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tagihan kreditor terhadap debitor setelah lewat waktu pencocokan piutang. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit serta menganalisis akibat hukum permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan belum dicocokkan, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang. Lalu terhadap utang yang diajukan setelah lewat waktu maka pembayaran utang atas boedel pailit hanya akan dibayarkan jika terdapat sisa uang untuk membayarnya. Terhadap kreditor yang belum melakukan pengajuan tagihan kepada debitor atas boedel pailit, maka secepatnya harus melakukan pengajuan tagihan sehingga hak dari kreditor tetap dapat dipenuhi.

Kata kunci: Tagihan Kreditor. Harta Pailit. Pencocokan Utang.

¹ **Submission:** 13 September 2024 | **Review-1:** 22 Maret 2025 | **Review-2:** 7 April 2025 | **Copyediting:** 2 Mei 2025 | **Production:** 2 Mei 2025.

1. Pendahuluan

Awal mula kata pailit berasal dari Italia yaitu kata *banca rupta* lalu diserap dalam bahasa Inggris yaitu *bankrupt*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) yang berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lalu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37 Tahun 2004).²

Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan “Segala kebendaan di berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.³ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁴

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut

². Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (2004).

³. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

⁴. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

secara *pari passu* dan *pro rata*. *Pari passu* yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan *pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menggunakan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang mempunyai makna bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-Undang. Prinsip ini memberikan pembagian yang adil secara proporsional bagi setiap kreditor. Setiap kreditor mendapatkan pembagian secara proporsional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.⁶ Pada dasarnya setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Seperti utang yang terjadi karena perjudian; utang karena jual beli barang terlarang, misalnya narkoba; utang yang timbul karena jual beli manusia (*human trafficking*); dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum.⁷

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, seorang atau lebih kreditor, kejaksan untuk kepentingan umum, dalam hal menyangkut debitor merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam); dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan

⁵ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktek Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan* (Bandung: Alumni, 2013). Hlm. 34

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 17

⁷ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2012). Hlm. 12

reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁸ Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri keuangan dalam hal mengajukan permohonan pailit beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas sehingga pihak lain tidak dapat memberikan intervensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁹

Setelah pengajuan pailit diajukan oleh debitor, seorang atau lebih kreditor, kejaksaan, atau OJK, maka yang mempunyai kompetensi untuk memberikan putusan pailit adalah Pengadilan Niaga yang melekat pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu di Jakarta Pusat, Semarang, Medan, Makasar, dan Surabaya.¹⁰

Pasal 3 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/atau diatur UU 37 Tahun 2004 akan diputuskan oleh kompetensi pengadilan debitor.¹¹ Hukum acara berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU 37 Tahun 2004 menggunakan Hukum Acara Perdata yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) untuk Pulau Jawa dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG) untuk Madura dan Luar Jawa.¹²

⁸. Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004. Hlm. 40

⁹. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” (2011). Hlm. 25

¹⁰. Hermansyah, “Analisis Prosedur Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga,” *Jurnal Equality* 10, no. 1 (2005): hlm. 25–32.

¹¹. Maria Regina Fika Rahmadewi, “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan” (Universitas Diponegoro, 2007). Hlm. 56

¹². Hanifan Niftari, “Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011” (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 62

Setelah putusan pailit diucapkan di Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan maksimal 14 (empat belas) hari. Kreditor diberikan waktu untuk dapat melihat daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas yang disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan. Karena lampaunya tenggang waktu pada Pasal 192 UU 37 Tahun 2004, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat. Setelah daftar pembagian bersifat mengikat, dan di kemudian hari terdapat seorang atau beberapa kreditor yang baru mengetahui informasi putusan pailit, bagaimana upaya pengajuan tagihan kreditor tersebut setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit? Kedua, bagaimana akibat hukum permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit? Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit serta menganalisis akibat hukum permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit. Urgensi dari penelitian ini yaitu: pertama, mengakomodir kepentingan kreditor jika belum melakukan tagihan kepada kreditor yang telah diputus pailit, sehingga dapat dimintakan pembayaran dari boedel pailitnya. Kedua, memberikan ruang kepada kreditor supaya dapat melakukan upaya pengajuan tagihan kepada debitor pailit agar mendapat pembagian boedel pailit secara *pari passu* dan *pro rata*.

Penelitian terdahulu yang berkaitan permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit tidak banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, Penelitian dari Ardia Pramesti Maharani dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul Perlindungan

¹³. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (2004). Hlm. 7

Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Tidak Diikut Sertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi terbit pada tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: mengapa kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator dan bagaimana tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam hukum kepailitan. Hasil dari penelitian tersebut pertama, alasan atau faktor penyebab kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator sebagaimana dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah hanya menjelaskan bahwa kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Kedua, Tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi, selama kesalahan yang dilakukan kurator tidak menimbulkan kerugian dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pemberesan harta pailit yang berakibat kedalam pembagian daftar harta piutang maka pertanggungjawaban kurator ialah sebatas kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian tersebut nantinya dibebankan pada harta pailit.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait penyebab kreditor separatis tidak diikuti sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator karena alamatnya tidak diketahui atau yang berdomisili di luar wilayah Indonesia serta tanggung jawab kurator hanya sebatas kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian yang ditimbulkan nantinya dibebankan pada harta pailit. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan dengan melihat aturan pada Pasal 133 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan belum dicocokkan, maka

¹⁴. Ardia Pramesti Maharani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Tidak Diikut Sertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi," Universitas Islam Indonesia (Universitas Islam Indonesia, 2020). Hlm. 70

hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang. Lalu melalui Putusan Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Mahkamah Agung dalam kasasinya menolak gugatan kreditor karena posisinya sebagai kreditor konkuren maka pembayaran utang atas boedel pailit hanya akan dibayarkan jika terdapat sisa uang untuk membayarnya.

Kedua, penelitian dari Muhammad Hafizt dari Universitas Medan Area yang berjudul Analisis Yuridis Permohonan Hal-Hal Lain yang Diajukan Kreditor Pailit Kepada Kurator yang Membantah Tagihan Piutang Kreditor Pailit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/PDT.SUS-LAIN-LAIN/2015/PENGADILAN.NIAGAMDN Juncto Nomor: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PENGADILANNIAGA.MDN) terbit pada tahun 2018. Rumudan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kewenangan Kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan yang diajukan oleh Kreditor dalam rapat pencocokan piutang, bagaimana aturan atau dasar hukum permohonan hal-hal lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn, Juncto Nomor:08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau nonna-nonna dalam hukum positif. Hasil dari penelitian tersebut pertama, kurator dalam rapat pencocokan piutang memiliki kewenangan penuh untuk mengakui dan/atau membantah tagihan kreditor pailit. Kedua, permohonan hal-hal lain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal lainnya sesuai klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain, baik termuat maupun tidak diatur secara spesifik dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketiga, Majelis Hakim Niaga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan hal-hal lain yang diajukan kreditor pailit.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait kewenangan kurator dalam rapat pencocokan utang, permohonan lain selain kepailitan diselesaikan dengan hukum acara permohonan pernyataan pailit, serta Majelis Hakim Niaga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan hal-hal lain yang diajukan kreditur pailit. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan dengan melihat ketentuan pada Pasal 133 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan belum dicocokkan, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang. Lalu melalui Putusan Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Mahkamah Agung dalam kasasinya menolak gugatan kreditor karena posisinya sebagai kreditor konkuren maka pembayaran utang atas boedel pailit hanya akan dibayarkan jika terdapat sisa uang untuk membayarnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang dilakukan dengan penelaahan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini fokus pada bagaimana permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit dan bagaimana akibat permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit.

¹⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). Hlm. 93

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti pengaturan terhadap permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit. Dengan pendekatan ini, dilakukan untuk melakukan analisis pada bahan hukum agar mendapatkan makna yang terdapat dalam istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, serta mendapatkan pengetahuan secara praktik atau dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit. Analisis hukum bertugas dalam menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Buku referensi dipergunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit, sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi dipergunakan untuk dapat melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit. Bahan non-hukum yang digunakan adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

¹⁶. Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). Hlm. 190

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Permohonan Pengajuan Tagihan Kreditor Setelah Lewat Waktu Penetapan Pembagian Harta Pailit

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada keadaan yaitu pelaku usaha dalam keadaan tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya yang statusnya sudah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak sanggup membayar utang-utangnya yang statusnya sudah jatuh tempo akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Para kreditor mungkin saja memaksa debitornya untuk menyerahkan barang-barang guna pelunasan hutang-hutangnya, atau dapat juga debitor diminta untuk melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu atau beberapa kreditor saja sedangkan kreditor yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidakpastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memberikan suatu kepastian hukum, sehingga kejadian-kejadian sebagaimana disebut di atas dapat dicegah. Adapun lembaga ini dikenal pula dengan istilah lembaga kepailitan.¹⁷

Kata pailit awalnya dari bahas Perancis yaitu failite yang berarti macet dalam melakukan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah failliet. Sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act.¹⁸ Berdasarkan UU 37 Tahun 2004, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua

¹⁷ Nur Fauzia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)' (2020) 12 (1) Legalitas: Jurnal Hukum, hlm. 158-161.

¹⁸ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi (cet. 1, UMM Press 2007), hlm. 102.

kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengertian pailit sendiri merujuk pada syarat dapat dipailitkan adalah debitor memiliki dua atau lebih kreditor dalam keadaan tidak membayar lunas utang minimal satu utang yang berstatus jatuh tempo sehingga dapat ditagih, lalu Pengadilan menyatakan pailit, permohonan pailit tersebut dapat dilakukan oleh debitor ataupun kreditor.¹⁹

Sebelum kreditor melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit pada debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya satu utang dalam status jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitor minimal mempunyai dua kreditor. Persyaratan debitor yang dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37 Tahun 2004. Pasal ini menyatakan: pengadilan dapat memberikan putusan pailit ketika debitor minimal mempunyai dua kreditor dan dalam keadaan tidak membayar lunas minimal satu utang yang dalam status telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kompetensi pengadilan dimiliki oleh pengadilan niaga.²⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa seorang debitor dapat dibebankan status pailit jika:

- 3.1.1. Debitor memiliki sedikitnya dua kreditor;
- 3.1.2. Debitor tidak membayar utang pada minimal satu kreditor
- 3.1.3. Utang tersebut dalam status jatuh tempo dan dapat ditagih.²¹

Persyaratan mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Keharusan untuk adanya dua atau lebih kreditor tersebut ada hubungannya dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu pembagian kekayaan debitor kepada kreditor. Ketentuan tersebut ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Pasal 1131

¹⁹. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰. M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)* (ed. revisi, Kencana Prenada Media Group 2008) hlm. 208.

²¹. Soeprapti, 'Kepailitan Debitor Ditinjau Dari Kacamata Hukum' (1998) 2 (1) *Jurnal Ekuitas*, hlm. 51-55.

KUHPerdato menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato.²² Pasal 1132 KUHPerdato memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali jika ada ketentuan bahwa diantara kreditor harus ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya. Jaminan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato di atas adalah jaminan umum. Pemegang jaminan umum ini masuk dalam kategori kreditor konkuren. Salah satu tujuan hukum kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor konkuren, yaitu pembagian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor konkuren.²³

Pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Jika pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak. Jadi, jika debitor hanya memiliki utang uang dalam status jatuh tempo dan dapat ditagih kepada satu kreditor, tidak dapat dinyatakan pailit berdasarkan hukum kepailitan. Upaya hukum terhadap utang demikian dilakukan dengan gugatan wanprestasi. Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu: debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; debitor terlambat dalam memenuhi prestasi; dan debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.²⁴

²². B.G.M. Widipradnyana Arjaya, 'Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya Aec' (2014) 3 (2) Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 197, hlm. 202.

²³. Nyoman Samuel Kurniawan, *Kepailitan Yang Bermula Dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus (Analisis Terhadap Putusan Pernyataan Pailit Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)* (Tesis, Universitas Udayana 2013) hlm. 78.

²⁴. Nunuk Sulisrudatin, 'Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia' (2014) 7 (1) Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , hlm. 158-163.

Pengertian utang dalam hukum perikatan memiliki makna yang sangat luas. Utang adalah prestasi atau kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk prestasi atau kewajiban tersebut adalah memberikan sesuatu, termasuk dalam memberikan sesuatu ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.²⁵ Dalam arti yang sempit utang hanya prestasi atau kewajiban yang terjadi karena perjanjian pinjam-meminjam uang. Sedangkan dalam arti luas, utang bermakna sebagai semua bentuk prestasi atau kewajiban debitor yang lahir baik dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan.²⁶

Pasal 1 angka 6 UU 37 Tahun 2004 mendefinisikan utang dalam arti luas. Pasal ini menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.²⁷

Makna utang yang dimaksud UU 37 Tahun 2004 jelas merujuk kewajiban atau prestasi dalam hukum perikatan. Debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang tidak membayar utangnya, bukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Dapat saja terjadi debitor masih mampu membayar utang-utangnya, tetapi tidak membayar (tidak

²⁵ · Imanuel Rahmani, 'Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun' (2018) 1 (1) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, hlm. 73-76.

²⁶ · Nyoman Samuel Kurniawan, *Kepailitan Yang Bermula Dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus (Analisis Terhadap Putusan Pernyataan Pailit Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)* (Tesis, Universitas Udayana 2013), hlm. 78.

²⁷ · Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mampu membayar) utang-utangnya. Jadi tidak membayar utang (atau utang-utangnya) sama artinya dengan wanprestasi.²⁸

Utang tersebut harus merupakan utang yang berstatus jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu dalam waktunya untuk dibayar. Suatu perjanjian umumnya mengatur mengenai waktu jatuh tempo dan dapat ditagih, dan wanprestasi yang dapat dilakukan salah satu pihak sehingga dapat mempercepat waktu jatuh tempo dan dapat ditagih. Perjanjian yang mengatur mengenai jatuh tempo, ketika dalam keadaan gagal bayar, maka waktu pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, debitor dinyatakan lali dan di dalam surat itu debitor diberi waktu untuk melunasi utangnya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁹

UU 37 Tahun 2004 tidak menentukan persyaratan permohonan pailit seorang debitor dengan besaran atau persyaratan jumlah utang yang tidak dibayarnya dan kaitannya dengan aset yang dimiliki oleh debitor. Dengan keadaan ini, dapat saja terjadi, dan memang terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang menyatakan seorang debitor dalam

²⁸. I Wayan Wesna Astara, 'Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/Pn.Niaga.Sby)' (2015) 4 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), hlm. 88-93.

²⁹. Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, (cet. 1, Total Media 2008), hlm. 213.

keadaan pailit, padahal jumlah aset debitor jauh lebih banyak daripada utangnya.³⁰

Pada dasarnya setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Seperti utang yang terjadi karena perjudian; utang karena jual beli barang terlarang, misalnya narkoba; utang yang timbul karena jual beli manusia (human trafficking); dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum.³¹ Tidak terkecuali dalam kepailitan, setiap utang yang dimiliki debitor wajib dibayarkan dengan harta pailitnya. UU 37 Tahun 2004 di dalam pembagian harta pailit menggunakan prinsip *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Prorata Parte*.³²

Prinsip *Paritas Creditorium* terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata, karena memberikan jaminan kepada semua kreditor. Prinsip ini dalam asas-asas hukum jaminan disebut jaminan umum. Dalam praktek, jaminan umum seringkali tidak memuaskan kreditor, karena dianggap kurang memberikan rasa aman, diperlukan jaminan khusus yaitu adanya benda-benda yang dipergunakan sebagai jaminan piutang sehingga hanya berlaku bagi kreditor yang dimaksud. Karena prinsip menyamaratakan kedudukan semua kreditor, maka prinsip ini harus dikaitkan dengan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Prinsip tersebut yang disebut juga sebagai jaminan khusus. Maknanya adalah semua kreditor mempunyai hak yang sama atas aset debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk diutamakan atau didahulukan. Hasil penjualan harta pailit harus dilakukan pembagian secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para

³⁰. Kheriah, 'Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan' (2013) 3 (2) Jurnal Ilmu Hukum hlm. 238-247.

³¹. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (cet. 1, Alumni 2006), hlm. 67.

³². Anita Afriana and Bagus Sujatmiko, 'Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Dan Hukum Perusahaan Indonesia' (2015) 2 (2) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), hlm. 238, 241.

kreditur ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-Undang.³³

Prinsip *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Prorata Parte* mengecualikan atau tidak berlaku bagi kategori kreditur yang memiliki hak yang didahulukan berdasarkan UU 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan juga kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Pengecualian sebagaimana dimaksud di atas memiliki arti bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap golongan kreditur sesuai dengan prinsip *structured creditors*, yang berdampak pula pada perbedaan perlakuan terhadap hak pemenuhan pelunasan piutang kreditur tersebut. Adanya jaminan kebendaan akan memberikan hak dan kekuasaan kepada pemegang objek jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan piutang dari benda yang dijaminan tersebut apabila debitur wanprestasi. Hak untuk menjual atau menguangkan objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditur separatis tidak secara otomatis dapat dilakukan dalam proses kepailitan. Kreditur separatis perlu memperhatikan ketentuan dalam UU 37 Tahun 2004 sebelum melaksanakan hak eksekusinya, dalam hal terhadap debitur telah dijatuhi putusan pernyataan pailit.

Pasal 1132 KUH Perdata tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk dapat dilalukan didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Terdapat kreditur-kreditur tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada para kreditur lainnya. Dalam hukum kreditur-kreditur tertentu yang didahulukan itu disebut kreditur preferen atau *secured creditors*, sedangkan kreditur-kreditur lainnya itu disebut

³³. Jono, Hukum Kepailitan (cet. 1, Sinar Grafika 2013), hlm. 50.

Grace Iskandar Darmawan, 'Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Perspektif Hukum Kepailitan' (2020) 75 (8) Law Review, hlm. 87-94

kreditor-kreditor konkuren atau *unsecured creditors*.³⁴ Adapun hak yang harus diutamakan adalah hak preferen dimana hak preferen merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pemegang hak istimewa, dimana dalam pembagian harta dalam kasus pailit kreditor preferen yang pertama atau lebih diutamakan dalam pembagian harta.³⁵ Status hukum dan hak-hak yang melekat atas piutang kreditor dalam kepailitan digolongkan menjadi tiga, yaitu kreditor preferen (*preferential creditor*), kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan (*secured creditor*), kreditor dengan hak istimewa (*privilege rights*) dan kreditor konkuren (*unsecured creditor*).³⁶

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- 3.1.1. Tagihan yang berupa Hak Istimewa,
- 3.1.2. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai,
- 3.1.3. Tagihan yang dijamin dengan Hak Hipotek.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, juga kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta

³⁴. Sutan Remy Shahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (cet. 1, Grafiti 1998), hlm. 124.

³⁵. I Putu Angga Septayana, 'I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Preferen Dan Retensi Terhadap Perusahaan PT Bukit Inn Resort Yang Dinyatakan Pailit' (2022) 3 (1) Jurnal Interpretasi Hukum, hlm. 215-218.

³⁶. Rilda Murniati, 'Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Dalam Kepailitan Perusahaan' (2020) 35 (3) Jurnal Jatiswara, hlm. 255-261.

kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa yang oleh undang-undnag harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain:

- 3.1.1. Hak istimewa sesuai yang diatur dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
- 3.1.2. Hak istimewa sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
- 3.1.3. Hak istimewa sesuai yang diatur dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
- 3.1.4. Hak istimewa sesuai yang diatur dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 3.1.5. Imbalan kurator sesuai yang diatur dalam UU 37 Tahun 2004.³⁷

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang mempunyai hak atau dikemudian hari diberikan hak untu dapat melakukan pungutan bea yang diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannyadari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.³⁸

³⁷ Bernard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pembersan Boedel Pailit (cet. 1, Alumni 2014), hlm. 66.

³⁸ Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit Edisi Revisi (cet. 1, Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 95.

Kenyataan dalam praktik hukum kepailitan menunjukkan bahwa jarang sekali kreditor separatis secara sendiri melaksanakan hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan miliknya. Meskipun UU 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan untuk itu, namun dalam kenyataannya tidak mudah diterapkan. Problemnya adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Problema lain terkait dengan apakah hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor separatis adalah sejak debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi hingga paling lambat dua bulan sesudah mulai insolvensi. Ini berarti bahwa kesempatan kreditor separatis melaksanakan hak eksekusi hanya 2 (dua) bulan.³⁹

Fase dalam kepailitan terdapat dua jenis, yaitu fase sekestrasi atau *fase conservatoir* dan *fase insolvensi* atau *fase executoir*:

3.1.1. Fase sekestrasi atau *fase conservatoir*

Fase ini disebut *conservatoir* karena muncul sejak ada vonis pengadilan debitor diputus pailit. Dalam fase ini harta kekayaan debitor, diinventarisasi, kemudian diurus dan dikuasai oleh kurator, tidak boleh dialihkan, seperti adanya penitipan harta debitor kepada kurator (sekestrasi), dan kurator tersebut dibayar. Adapun yang dilakukan adalah antara lain:

- a. Menginventaris seluruh harta debitor, baik yang ada pada dirinya maupun pada pihak lain. Disini terjadi penyegelelanpenyegelelan.
- b. Menginventarisasi utang-utangnya, kepada siapa, dan kelas utang-utangnya (apakah dia kreditor konkuren atau preference atau yang lainnya).
- c. Piutang-piutangnya juga diinventarisasi.

39 Wilda Prima Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST)' (2020) 5 (3) ADIL: Jurnal Hukum, hlm. 35-43.

- d. Diumumkan kepada masyarakat bahwa yang akan berurusan harus berhubungan kepada kurator. Surat-surat dialamatkan kepada kurator.⁴⁰

Di Fase Pertama ini ada Perdamaian dan Rapat Verifikasi. Rapat Verifikasi merupakan rapat pencocokkan hutang-hutang. Dipimpin oleh hakim komisaris, dihadiri kurator dan debitur, kreditur tidak diharuskan untuk hadir. Pada rapat ini kurator akan menginventarisasi kreditur dan daftar-daftar piutangnya terhadap debitur.

3.1.2. Fase insolvensi atau *fase executoir*

Fase ini terjadi jika perdamaian, kasasi, Peninjauan Kembali sudah tidak berhasil. Barang-barang debitur dilelang, hasilnya dibagi-bagikan kepada kreditur sesuai dengan haknya. Pada keputusan Hakim Pengadilan Niaga akan dilakukan vonis kepailitan. Dua pendapat yang saling bertentangan yaitu pernyataan pailit dengan vonis, atau tidak dengan vonis tetapi dengan penetapan/*beschikking*. Pernyataan pailit yang paling tepat dalam kepailitan adalah dengan vonis. Karena status pailit menimbulkan status hukum yang baru, sedangkan suatu *beschikking* tidak akan menimbulkan akibat hukum yang baru (sudah ada sebelumnya). Dalam kepailitan ada akibat hukum yang baru, yaitu akibat hukum yang lama adalah debitur tadinya berhak mengurus dan menguasai harta, menjadi tidak berhak mengurus dan menguasai harta (timbul akibat hukum yang baru).

Debitor pailit akan memasuki fase kedua (*fase executoir*) apabila pada fase pertama (*fase sekestrasi*) tidak tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditor. Sebaliknya debitor pailit, tidak akan

⁴⁰Heldalina, Hukum Bisnis Bagi Pemula, Journal GEEJ, vol. 7 (Banjarmasin: Poliban Press, 2022). Hlm. 196-198

memasuki fase kedua, apabila pada fase pertama tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditor dan perdamaian tersebut dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.⁴¹ Sebelum kreditor mendapatnya pembagian atas harta pailit, maka ia harus mendaftarkan tagihannya terlebih dahulu setelah putusan pailit diucapkan di Pengadilan Niaga sebelum batas akhir pengajuan tagihan yang diberikan oleh Hakim Pengawas. Atas pemberitahuan kurator, maka para kreditor dapat mengetahui penetapan batas akhir pengajuan tagihan. Di sini kreditor diberi kesempatan untuk mengajukan tagihan kreditor kepada debitor melalui kurator untuk selanjutnya dilakukan pencocokan utang.

Menurut ketentuan Pasal 178 ayat UU 37 Tahun 2004, ketika rapat pencocokan piutang (yaitu rapat verifikasi utang-piutang) tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Dalam proses pencocokan piutang, kemungkinan dapat terjadi perselisihan (bantahan tagihan) antara debitor Pailit, kreditor dengan kurator. Hakim Pengawas sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses kepailitan akan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Apabila Hakim Pengawas tidak berhasil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ditempuh *renvooi procedure*, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak yang berselisih untuk mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.⁴²

⁴¹ Pupung Faisal, 'Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan' (2016) 2 (1) Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER, hlm. 135-138.

⁴² Ronald Saija, 'Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga' (2018) 24 (1) Jurnal Sasi, hlm. 11-15.

Kemudian semua Kreditur tersebut wajib mengajukan daftar piutang sesuai jadwal sesuai isi Pasal 113 UU 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan: 1 Batas akhir pengajuan tagihan; 2 Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan; 3 Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.⁴³

Menurut Friedman dan Jack P, insolvensi adalah ketidakdaksanggupan untuk melakukan kewajiban finansial dalam keadaan jatuh tempo atau insolvensi diartikan sebagai kelebihan kewajiban jika dibandingkan dengan aset dalam waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami apabila pada suatu saat seseorang tidak mempunyai banyak uang tunai dibandingkan banyaknya utang-utangnya atau apabila suatu ketika aset utamanya hilang dicuri orang atau hilang terbakar, tidak berarti pada saat tersebut dia dalam keadaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar. Dalam istilah UU 37 Tahun 2004, insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi insolvensi itu terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar seperti yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (1) UU 37 Tahun 2004.⁴⁴

Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi tersebut dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada kepada masing-masing kreditor atas piutang yang

⁴³ R F Leonardus, 'Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan' (2020) 37 (6) Jurnal To-Ra, hlm. 250-256.

⁴⁴ Citra Dewi Saputra, 'Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas Dalam Proses Hukum Kepailitan Di Pengadilan Niaga' (2014) 2 (1) Jurnal Thengkyang, hlm. 51- 59.

telah diakui sehingga dapat dilakukan proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit. Selain istilah tindakan pemberesan, di dalam praktek digunakan juga istilah tindakan likuidasi atau likuidasi.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberesan harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu persetujuan atau bantuan debitor apabila:

3.1.1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam UU 37 Tahun 2004 atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.

3.1.2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.⁴⁶

Di samping ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, perlu diperhatikan Pasal 69 ayat (2) UU 37 Tahun 2004 yang menentukan kurator dalam melaksanakan tugasnya:

3.1.1. Tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari debitor atau melakukan pemberitahuan kepada debitor meskipun dalam hal diluar kepailitan membutuhkan persetujuan atau pemberitahuan kepada debitor;

3.1.2. Diperbolehkan untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga namun dengan syarat harus untuk meningkatkan nilai harta pailit.⁴⁷

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (cet. 1, Sinar Grafika 2013) hlm. 88.

⁴⁶ Yohanes Yanuarius Panggo, Purwanto, and Nur Arifudin, 'Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang' (2014) 3 (7) *Jurnal Beraja Niti*, hlm. 1-5.

⁴⁷ Adi Nugroho Setiarso, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan* (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) (Tesis, Universitas Brawijaya 2013), hlm. 155.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, semua benda harus dilelang atau dilakukan penjualan dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU 37 Tahun 2004. Menurut Pasal 185 ayat (3) UU 37 Tahun 2004, semua benda yang tidak dibereskan (dalam arti tidak dapat dijual baik melalui lelang atau di bawah tangan) maka kurator kurator yang akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan pada benda tersebut, namun harus dilakukan berdasarkan izin hakim pengawas.

Penjualan objek jaminan kebendaan yang dilakukan di muka umum atau secara lelang, mensyaratkan pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang, sehingga pengajuan permohonan lelang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memulai pelaksanaan hak eksekusi jaminan kebendaan. Lain halnya dengan penjualan di bawah tangan. Tindakan kreditor yang dapat dikategorikan sebagai memulai pelaksanaan hak adalah pada saat melakukan pemberitahuan secara tertulis atau mengumumkan dalam surat kabar terkait penjualan di bawah tangan dimaksud. Dalam hal telah terlampauinya jangka waktu dua bulan tersebut dan kreditor tidak melakukan tindakan-tindakan yang menandakan bahwa telah memulai pelaksanaan hak eksekusinya, maka UU 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kurator untuk menuntut penyerahan objek jaminan kebendaan yang berada dalam penguasaan kreditor separatis agar dijual, di mana penjualan dimaksud tidak akan mengurangi hak kreditor separatis untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut.⁴⁸

Barang- barang yang terhadapnya dapat diberlakukan hak penahanan oleh para kreditor (hak retensi), wajib dikembalikan oleh kurator ke dalam harta pailit, dengan membayar tagihan-tagihan yang

⁴⁸ Grace Iskandar Darmawan, 'Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Perspektif Hukum Kepailitan' (2020) 75 (8) Law Review, hlm. 147-154

bersangkutan, sepanjang hal yang demikian itu menguntungkan harta pailit. Hal itu sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) UU 37 Tahun 2004. Maka kurator tidak harus mengembalikan barang-barang tersebut apabila pengembalian tersebut justru merugikan harta pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, hakim pengawas dapat melakukan rapat kreditor untuk mendengarkan mengenai cara pemberesan harta pailit ketika harta pailit dalam keadaan insolvensi. Apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas sebagai mana yang ditetapkan dalam Pasal 113 ayat (1) dan piutang tersebut juga belum dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang terhadap piutang tersebut.

Seperti dalam kasus kepailitan PT Saphir Yogya Super Mall melalui Putusan Nomor 13 Pailit/2009/Pn.Smg oleh Pengadilan Niaga Semarang jo Putusan Nomor 290K/Pdt.Sus/2012 oleh Mahkamah Agung. Namun di kemudian hari terdapat suatu utang yang belum didaftarkan sehingga tidak diposisikan sebagai kreditor (Fonny Herawati-Optik Internasional) dari debitor (PT Saphir Yogya Super Mall). Karena Fonny Herawati tidak mengajukan tagihan setelah lewat waktu penetapan, maka ia dianggap bukan sebagai kreditor dari PT Saphir Yogya Super Mall, akibatnya ia tidak mendapatkan pembayaran atas harta pailit. Kemudian Fonny Herawati mengambil langkah untuk melakukan perlawanan dengan menggugat pada Pengadilan Niaga Semarang terhadap daftar pembagian boedel pailit. Melalui Putusan Nomor 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor 13/Pailit/2009/PN.Smg. tanggal 18 Januari 2013, Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan dari Fonny Herawati

Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat

pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.” Ketentuan Pasal 187 ayat (1) tersebut merupakan penegasan bahwa sekalipun hakim pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, namun ternyata masih dimungkinkan bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya melewati batas waktu tersebut. Jadi kreditor dapat melakukan pengajuan tagihan utang yang telah lewat waktu dapat dilakukan apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hakim pengawas dan belum dicocokkan, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang.

3.2. Akibat Permohonan Pengajuan Tagihan Kreditor Setelah Lewat Waktu Penetapan Pembagian Harta Pailit

Ketika putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan oleh para kreditornya yang akan diumumkan pada sua surat kabar harian dan akan diberitahukan kepada para kreditornya melalui alamatnya. Maka dari itu, kewajiban dari kreditor adalah menyerahkan piutangnya disertai dengan perhitungan, dan kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator. Akibat hukum permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit tetap dapat dilakukan meskipun hakim pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, namun ternyata masih dimungkinkan bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya melewati batas waktu tersebut. Di dalam praktek, meskipun utang tidak didaftarkan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas, tetapi dapat membuktikan piutangnya, maka kreditor mendapatkan pembayaran dengan boedel pailit. Namun apabila boedel

pailit sudah tidak ada sisa lagi, maka akan dibayarkan dengan harta debitor yang akan ada dikemudian hari.

Seperti dalam kasus kepailitan PT Saphir Yogya Super Mall melalui Putusan Nomor 13 Pailit/2009/Pn.Smg oleh Pengadilan Niaga Semarang jo Putusan Nomor 290K/Pdt.Sus/2012 oleh Mahkamah Agung. Namun di kemudian hari terdapat suatu utang yang belum didaftarkan sehingga tidak diposisikan sebagai kreditor (Fonny Herawati-Optik Internasional) dari debitor (PT Saphir Yogya Super Mall). Karena Fonny Herawati tidak mengajukan tagihan setelah lewat waktu penetapan, maka ia dianggap bukan sebagai kreditor dari PT Saphir Yogya Super Mall, akibatnya ia tidak mendapatkan pembayaran atas harta pailit. Kemudian Fonny Herawati mengambil langkah untuk melakukan perlawanan dengan menggugat pada Pengadilan Niaga Semarang terhadap daftar pembagian boedel pailit. Melalui Putusan Nomor 02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor 13/Pailit/2009/PN.Smg. tanggal 18 Januari 2013, Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan dari Fonny Herawati.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Dalam kasasinya, Fonny Herawati menyatakan bahwa: pertama, ia sama sekali tidak diberitahu atau tidak diperhatikan oleh kurator. Padahal dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa kurator wajib memberitahukan kepada para kreditor agar mengajukan tagihannya maksimal lima hari setelah pernyataan putusan pailit diucapkan. Kedua, meskipun Fonny Herawati belum pernah mengajukan tagihan utangnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengarkan mereka sepenuhnya mengenai cara pemberesan harta pailit. Apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas sebagai

mana yang ditetapkan dalam Pasal 113 ayat (1) dan piutang tersebut juga belum dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang terhadap piutang tersebut. Ketentuan Pasal 187 ayat (1) tersebut merupakan penegasan bahwa sekalipun hakim pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, namun ternyata masih dimungkinkan bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya melewati batas waktu tersebut.

Melalui Putusan Nomor 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Mahkamah Agung dalam kasasinya menolak gugatan dari Fonny Herawati, meskipun telah menggunakan dasar hukum Pasal 113 ayat (1) UU 37 Tahun 2004. Akibatnya Fonny Herawati tidak bisa mendapatkan haknya untuk pembayaran utang dari PT Saphir Yogya Super Mall. Selain itu, kedudukan Fonny Herawati sebagai salah satu pemilik kios di PT Saphir Yogya Super Mall yang mengakibatkan posisinya sebagai kreditor konkuren, sehingga pembayaran utang atas boedel pailit hanya akan dibayarkan jika terdapat sisa uang untuk membayarnya.

Pada prinsipnya semua aset debitor pailit, baik yang sudah ada pada saat dijatuhkan pailit maupun yang ada setelah itu, dapat dibagikan kepada kreditor. Di dalam praktek, apabila ada kreditor yang karena kelalaiannya atau bukan tidak mengajukan daftar utangnya pada saat sebelum pencocokan utang sehingga tidak masuk dalam daftar kreditor yang akan dibayar utangnya oleh kurator dengan boedel pailit, maka sepanjang ia dapat menunjukkan bukti utang debitor kepada kreditor, ia akan mendapatkan pembayaran utang tetapi dimasukkan pada daftar terakhir meskipun ia berkedudukan sebagai kreditor istimewa atau pemegang hak jaminan. Jadi ia akan tetap dibayarkan piutangnya dengan harta sisa boedel pailit debitor setelah digunakan untuk melunasi kreditor-kreditor yang lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Apabila tidak terdapat sisa boedel pailit, maka kreditor akan dibayarkan piutangnya dengan harta debitor yang akan ada dikemudian hari.

Upaya kreditor agar pembagian harta pailit diberikan secara proporsional dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga menetapkan kembali pembagian harta pailit yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga kreditor yang merasa keberatan dengan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil memperoleh tambahan dari boedel pailit.⁴⁹ Permohonan utang yang diajukan oleh kreditor setelah lewat waktu maka pembayaran utang atas boedel pailit hanya akan dibayarkan jika terdapat sisa uang untuk membayarnya

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pengajuan tagihan utang oleh kreditor yang telah lewat waktu dapat dilakukan apabila terdapat piutang yang kemudian dimasukkan setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan piutang tersebut juga belum dicocokkan, maka hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang terhadap piutang tersebut. Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu, dengan syarat dimasukkan paling lambat dua hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.

Kedua, terkait akibat permohonan pengajuan tagihan kreditor setelah lewat waktu penetapan pembagian harta pailit, maka dalam hal ini meskipun hakim pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, namun ternyata masih dimungkinkan bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya melewati batas waktu tersebut. Di dalam praktek, meskipun utang tidak didaftarkan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas, tetapi dapat membuktikan piutangnya, maka kreditor mendapatkan pembayaran dengan

⁴⁹ Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (cet. 1, Total Media 2008), hlm. 213.

boedel pailit. Namun apabila boedel pailit sudah tidak ada sisa lagi, maka akan dibayarkan dengan harta debitor yang akan ada dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- . *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, 2007.
- Heldalina. *Hukum Bisnis Bagi Pemula*. Journal GEEJ. Vol. 7. Banjarmasin: Poliban Press, 2022.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktek Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan*. Bandung: Alumni, 2013.
- Nainggolan, Bernard. *Peranan Kurator Dalam Pembersihan Boedel Pailit*. Bandung: Alumni, 2014.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Sastrawidjaja, Man S. , *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Shahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti, 1998.
- Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2012.

- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maharani, Ardia Pramesti. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Tidak Diikut Sertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi.” Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Niftari, Hanifan. “Akibat Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011.” Universitas Indonesia, 2012.
- Rahmadewi, Maria Regina Fika. “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan.” Universitas Diponegoro, 2007.
- Setiarso, Adi Nugroho. “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).” Universitas Brawijaya, 2013.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afrian, Anita, and Bagus Sujatmiko. “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Dan Hukum Perusahaan Indonesia.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 250–68. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a3>.
- Arjaya, B.G.M. Widiapradnyana. “Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya Aec.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2 (2014): 197. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.40>.

- Dan, Hukum Kepailitan, Nunuk Sulisrudatin, and S Ip. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2014): 158–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.
- Darmawan, Grace Iskandar. "Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Perspektif Hukum Kepailitan." *Law Review* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Faisal, Pupung. "Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER* 2, no. 1 (2016): 135–47.
- Fauzia, Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan Pailit Diajukan (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 158. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.199>.
- Hermansyah. "Analisis Prosedur Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga." *Jurnal Equality* 10, no. 1 (2005): 25–32.
- I Putu Angga Septayana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Preferen Dan Retensi Terhadap Perusahaan PT Bukit Inn Resort Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 215–19. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4751.215-219>.
- Kheriah. "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 238–57.
- Leonardus, R F. "Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal To-Ra* 6, no. 37 (2020): 250–64.
- Murniati, Rilda. "Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Dalam Kepailitan Perusahaan." *Jurnal Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 255–66. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.265>.

- Panggo, Yohanes Yanuarius, Purwanto, and Nur Arifudin. "Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Beraja Niti* 3, no. 7 (2014): 5.
- Putri, Wilda Prima. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST)." *ADIL: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Rahmani, Imanuel. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1758>.
- Ronald Saija. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga." *Jurnal Sasi* 24, no. 1 (2018): 11–18.
- Saputra, Citra Dewi. "Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas Dalam Proses Hukum Kepailitan Di Pengadilan Niaga." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 51–69.
- Soeprapti. "Kepailitan Debitur Ditinjau Dari Kacamata Hukum." *Jurnal Ekuitas* 2, no. 1 (1998): 51–59.
- Wesna Astara, I Wayan. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/Pn.Niaga.Sby)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p20>.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).

———. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).